



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : OKTAVIANUS HARJO Anak Dari TITUS ANGAL;
Tempat lahir : Lengor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lengor RT.06 Desa Pong Lengor Kec.Rahong Utara kab. Manggarai atau Domisili Base Camp Berkat Maen PT Rea Kaltim Desa Kembang Janggut RT. 13 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Soleman Tema Bili,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan no.reg. 257/SK/2023/PN Tgr, tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf d UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL, pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apa bila Terdakwa tidak bisa membayar maka di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.**Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Korban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-95/TNGGA/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut;
Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di belakang Klinik PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa yang mengetahui Anak korban Korban sedang latihan tamborin di Gereja, selanjutnya Terdakwa menunggu Anak korban Korban pulang dari latihan tamborin di pinggir jalan di bawah pohon kelapa sawit disamping klinik yang berada di RT. 014 Desa Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya Terdakwa melihat Anak korban Korban sedang berjalan kaki selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban Korban dan Anak korban Korban mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak korban Korban duduk dikursi dibawah pohon kelapa sawit sambil berbincang-bincang bersama. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban Korban pindah ke belakang klinik dan setelah sampai di belakang klinik, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak korban Korban dan tangan Terdakwa sambil meremas-remas kedua payudara Anak korban Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban Korban "ayok ngentot" kemudian Anak korban Korban menjawab "gak mau, kamu ini sembarangan betul" selanjutnya Terdakwa tetap ingin melampiaskan nafsunya sambil berlutut memohon kepada Anak korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa sambil Terdakwa berkata "please nah, nanti aku tanggung jawab, betulan" dijawab Anak korban Korban "ga boleh" Terdakwa menurunkan celana yang dipakai Anak korban sampai lutut secara paksa, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak korban Korban untuk menungging dan dengan paksa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Korban dari belakang dan mengoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban Korban. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celananya dan merapikannya dan Anak korban Korban juga menaikkan celana Anak korban sendiri selanjutnya Anak korban pulang kerumah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Anak korban Korban masih berusia 12 tahun yang terlahir pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.25.000/Ist/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IV/RSUD-AMP/2023 yang di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Korban usia 12 tahun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dan mencapai kedasar, hasil pemeriksaan penunjang swab vagina tidak ditemukan gambaran sel sperma dan hasil pemeriksaan USG tampak Rahim mengarah kedepan dengan ukuran normal.

Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di belakang Klinik PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa yang mengetahui Anak korban Korban sedang latihan tamborin di Gereja, selanjutnya Terdakwa menunggu Anak korban Korban pulang dari latihan tamborin di pinggir jalan di bawah pohon kelapa sawit disamping klinik yang berada di RT. 014 Desa Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya Terdakwa melihat Anak korban Korban sedang berjalan kaki selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban Korban dan Anak korban Korban mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban korban duduk dikursi dibawah pohon kelapa sawit sambil berbincang-bincang bersama. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban Korban pindah ke belakang klinik dan setelah sampai di belakang klinik, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak korban Korban dan tangan Terdakwa sambil meremas-remas kedua payudara Anak korban Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban Korban "ayok ngentot" kemudian Anak korban Korban menjawab "gak mau, kamu ini sembarangan betul" selanjutnya Terdakwa tetap ingin melampiaskan nafsunya sambil berlutut memohon kepada Anak korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa sambil Terdakwa berkata "please nah, nanti aku tanggung jawab, betulan" dijawab Anak korban Korban "ga boleh" Terdakwa menurunkan celana yang dipakai Anak korban sampai lutut secara paksa, selanjutnya Terdakwa Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak korban Korban untuk menungging dan dengan paksa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Korban dari belakang dan mengoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban Korban. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celananya dan merapikannya dan Anak korban Korban juga menaikkan celana Anak korban sendiri selanjutnya Anak korban pulang kerumah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Anak korban Korban masih berusia 12 tahun yang terlahir pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.25.000/Ist/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IV/RSUD-AMP/2023 yang di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Korban usia 12 tahun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dan mencapai kedasar, hasil pemeriksaan penunjang swab vagina tidak ditemukan gambaran sel sperma dan hasil pemeriksaan USG tampak Rahim mengarah kedepan dengan ukuran normal.

Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti di periksa seperti saat ini terkait perkara persetubuhan Anak di bawah umur sehubungan permasalahan yang terjadi Terdakwa telah Melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 kali.
- Bahwa terjadinya persetubuhan Anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 20.30 wita di Kebun Sawit Belakang Klinik Berkat Maen Desa Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa byang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita Saksi pergi ke gereja untuk latihan tamborin. Saksi sekira jam 21.30 selesai dari latihan tamborin, Saksi pulang menuju rumah Saksi namun pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi .Tanpa sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa di bawah pohon sawit di Kebun Sawit Berkat Maen RT. 014 Desa Kembang Janggut Kab. Kukar, Saksi di panggil oleh Terdakwa kemudian Saksi menyamperin atau mendatangi Terdakwa dibawah pohon sawit tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi duduk di kursi dibawah pohon sawit tersebut. Terdakwa bertanya kepada Saksi "KAMU DARI MANA ?" Saksi jawab " SAYA DARI GEREJA HABIS LATIHAN" Terdakwa " LATIHAN APA?" Saksi jawab " LATIHAN TAMBORIN" Terdakwa " TAMBORIN ITU APA ?" Saksi jawab "GA TAHU " Terdakwa berkata " MASAK GA TAU?" Saksi jawab " YA AKU GA TAHU". Terdakwa berkata " JANGAN DI SINI NANTI DI LIHAT ORANG " (karena pada saat itu kami di samping klinik kemudian kami pindah ke belakang klinik) Saksi tidak menjawab dan kemudian Saksi mengikuti Terdakwa menuju belakang klinik. Setelah sampai di belakang klinik Terdakwa mencium bibir Saksi dan kedua pipi Saksi sambil mencium Terdakwa juga memegang kedua payudara Saksi. Terdakwa berkata " AYOK NGENTOT " Saksi jawab "GA MAU, KAMU INI SEMBARANG BETUL" kemudian Terdakwa memohon – mohon dengan berlutut kepada Saksi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB,

BETULAN “ Saksi berkata “ GA BOLEH “. Kemudian Terdakwa memegang celana Saksi dan ingin menurunkan celana Saksi namun Saksi pegang dan Saksi menahan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “JANGAN, AKU GA MAU “. Setelah itu Terdakwa tetapi dia tetap menarik celana Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menungging setelah itu Saksi tetap menungging dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Saksi menaikan dan merapikan celana Saksi . Setelah itu Saksi berdiri dan melihat kemaluan Terdakwa berdarah. Saksi bertanya “KENAPA BERDARAH ? Terdakwa menjawab “ PUNYAMU INI”. Kemudian Saksi duduk di samping klinik dan setelah itu Saksi pulang ke rumah, Pada saat sebelum kejadian ini Terdakwa pernah menghubungi lewat telpon dan berkata “ KAMU MAU GA KU CIUM DAN KU PEGANG PAYUDARAMU ? “ kemudian Saksi jawab “ SAYA TIDAK MAU “.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan hubungan dengan Terdakwa umur Saksi pada saat itu 12 tahun.
- Bahwa awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa ± 3 Bulan.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih bersekolah dikelas 6 SDN.
- Bahwa Posisi Saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah Terdakwa menyuruh Saksi untuk menungging setelah itu Saksi tetap menungging dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Saksi menaikan dan merapikan celana Saksi. Setelah itu Saksi berdiri dan melihat kemaluan Terdakwa berdarah. Saksi bertanya “ KENAPA BERDARAH ? Terdakwa menjawab “ PUNYAMU INI”.
- Bahwa pada saat Terdakwa memohon kepada Saksi dengan berkata “PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNGJAWAB, BETULAN“ namun Terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggingkan badan Saksi.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Saksi Terdakwa memohon kepada Saksi dengan berkata “PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, BETULAN”.
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan namun Saksi menolak untuk melakukan persetubuhan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang Saksi merasakan pada waktu buang air kecil terasa pedih dan sakit lalu pada saat berjalan juga terasa sakit divagina Saksi.

- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian adalah :
 - 1 lembar Baju kaos warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana dalam perempuan warna merah milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna ungu milik Saudari KORBAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dengan Sdri. KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Sdri. KORBAN adalah Anak kandung Saksi yang nomor dua.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pasti kapan terjadi persetubuhan tersebut tetapi menurut pengakuan Anak Saksi kepada Saksi Kejadian Terdakwa meyetubuhi Sdri. KORBAN tersebut terjadi Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 Wita di belakang klinik tepatnya di kebun kelapa sawit Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira 09.30 wita di rumah Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU yang berada di di Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. kukar yang disampai oleh Sdri. KORBAN kepada Saksi dan Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU.
- Bahwa Saksi awal mula ceritanya yang di alami oleh Sdri. KORBAN karena Saksi hanya mendapatkan Kabar dari Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU yang mengatakan bahwa Sdri. KORBAN ada dekat sama cowok Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira 09.30 wita Saksi dan Anak Saksi Sdri. KORBAN datang kerumah Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU di Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. Kukar lalu Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU bercerita bahwa Anak Saksi Sdri. KORBAN bertemu dengan laki-laki di kebun sawit lalu Saksi bertanya kepada Sdri. KORBAN tentang apa yang sudah dilakukan laki-laki itu kepada dia tetapi Anak Saksi Sdri. KORBAN tidak mau ngomong tetapi setelah Saksi desak akhirnya dia mau ngomong jujur dan bercerita dimana pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 wita Anak Saksi Sdri. KORBAN pergi ke gereja untuk latihan tamborin, dan Anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. KORBAN sekira jam 20.30 selesai dari latihan tamborin, pulang menuju rumah namun pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah bertemu dengan Terdakwa di bawah pohon sawit di Kebun Sawit Berkat Maen RT. 014 Desa Kembang Janggut Kab. Kukar, Anak Saksi di panggil oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi Sdri. KORBAN mendatangi Terdakwa yang lagi dibawah pohon sawit tersebut kemudia mereka berdua duduk di kursi dibawah pohon sawit tersebut sambil ngobrol hingga kemudian Terdakwa dan Anak Sdri KORBAN pindah ke belakang klinik Setelah sampai di belakang klinik Terdakwa mencium bibir Anak Saksi Sdri. KORBAN dan kedua pipi Anak Saksi Sdri. KORBAN sambil mencium Terdakwa juga memegang kedua payudara Anak Saksi Sdri. KORBAN Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Sdri. KORBAN untuk menungging kemudian Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Saksi Sdri. KORBAN setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan melakukan layaknya suami istri setelah itu Anak Saksi Sdri. KORBAN menaikan dan merapikan celananya Setelah itu Saksi berdiri dan melihat kemaluan Terdakwa berdarah. Anak Saksi Sdri. KORBAN bertanya "KENAPA BERDARAH ?" Terdakwa menjawab "PUNYAMU INI". Kemudian Anak Saksi Sdri. KORBAN duduk di samping klinik dan setelah itu Anak Saksi Sdri. KORBAN pulang ke rumah.

- Bahwa untuk hubungan apa antara Anak Saksi Sdri. KORBAN dan Terdakwa yang Saksi tahu hanya satu Camp saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi pada saat Sdri. KORBAN dan Terdakwa jalan ada yang mengetahui yaitu Adik Saksi Sdri. OKTIN VIVIT TRI RAHAYU.
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Anak Saksi bahwa pada saat Terdakwa memohon kepada Sdri. KORBAN dengan berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, BETULAN " namun Terdakwa tetap menurun celana dan celana dalam Sdri. KORBAN dan menyuruh Sdri. KORBAN untuk menunggingkan badan Sdri. KORBAN, Sebelum melakukan persetubuhan terhadap Sdri. KORBAN, Terdakwa memohon kepada Sdri. KORBAN dengan berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, BETULAN", Sebelum Terdakwa menyetubuhi Sdri. KORBAN, Terdakwa tidak melakukan pengancaman, sebelum Terdakwa menyetubuhi Sdri KORBAN, Sdri. KORBAN tidak ada melakukan perlawanan namun Sdri. KORBAN menolak untuk melakukan persetubuhan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdri. KORBAN masih bersekolah kelas 6 dan usianya baru 12 Tahun.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa photo tersebut benar Terdakwa, adalah pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Sdri. KORBAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan Sdri. RITA MARDIANA tentang dugaan tindak pidana Pesetubuhan Terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa yang telah melakukan Pesetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdri. KORBAN hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan yang menjadi korban adalah Sdri. KORBAN yang mana adalah keponakan Saksi .
- Bahwa Pesetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa adalah memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sdri.KORBAN layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi menjelaskan Menurut keterangan Sdri. KORBAN hanya sekali saja.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan hubungan Badan dengan Sdri. KORBAN tersebut terjadi Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 Wita di belakang klinik tepatnya di kebun kelapa sawit Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana awal mula ceritanya yang di alami oleh Sdri. KORBAN karena Saksi hanya mendapatkan Kabar Dari tetangga mess yang mengatakan bahwa Sdri. KORBAN ada dekat sama cowok Terdakwa Saksi lalu melarang Sdri. KORBAN untuk keluar malam sendiri tetapi Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita Sdri. KORBAN ijin keluar dengan temannya dan Saksi ijin selang beberapa menit ada temannya menjelaskan bahwa Sdri. KORBAN jalan sama teman cowoknya yaitu Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira 09.30 wita ibunya sdri KORBAN Yaitu Sdri. RITA MARDIANA datang kerumah Saksi di Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. kukar lalu Saksi bercerita bahwa keponakan Saksi bertemu dengan laki-laki di kebun sawit lalu ibunya bertanya kepada Sdri. KORBAN tentang apa yang sudah dilakukan laki-laki itu kepada dia tetapi Sdri. KORBAN masih susah bercerita jujur setelah didesak akhirnya dia

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kami langsung melaporkan kejadian tersebut

Kepolsek Kembang janggut untuk di proses Hukum.

- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi pada saat Sdri. KORBAN dan Terdakwa jalan ada yang mengetahui yaitu temannya Sdri. KORBAN.
- Bahwa Sdri. KORBAN masih bersekolah kelas 6 dan usianya baru 12 Tahun.
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. KORBAN tersebut merasakan sakit di alat kelaminnya setelah kejadian lalu saat buang air kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dengan permasalahan tersebut dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. KORBAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. KORBAN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. KORBAN kurang lebih tiga bulan lebih di berkat Maen tepatnya di pangkalan kendaraan Base Camp Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang janggut dan Terdakwa tahu kalau Korban berumur 12 tahun dan Terdakwa tahu kalau masih duduk di sekolah dasar kelas 6.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr.KORBAN pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita di belakang klinik tepatnya di kebun kelapa sawit Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. KORBAN sebanyak satu kali dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena Terdakwa nafsu melihat boudinya dan cantik sehingga kepingin melakukan persetubuhan terhadap Sdri. KORBAN
- Bahwa persetubuhan terjadi terhadap Sdri. KORBAN atas kehendak Terdakwa yang mengajak melakukan persetubuhan dan Sdri. KORBAN juga mau karna Terdakwa menjanjikan dan berkata Terdakwa akan bertanggung jawab menerima hal tersebut sehingga terjadi persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa ada hubungan lebih dari teman yaitu Terdakwa pacaran dengan Sdri. KORBAN kurang lebih 3 bulan yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Sdri. KORBAN berawal saat di pangkalan kendaraan saat Sdri. KORBAN pulang sekolah dan Terdakwa baru pulang kerja melihat Sdri.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menyampaikan pesan melalui temannya untuk kenalan setelah itu Terdakwa tukaran nomor HP.

- Bahwa awalnya Terdakwa ketemuan pertama dan kedua dengan Sdri. KORBAN ngobrol saja dan pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Terdakwa mulai cium pipinya dan pegang payudaranya dan pertemuan ke empat pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa mencium-cium pipinya dan Terdakwa pegang buah dadanya kemudian Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan dan pertama Terdakwa ajak Sdri. KORBAN tidak mau namun selang berapa menit Sdri. KORBAN mau melakukan.
- Bahwa awalnya Terdakwa meraba-raba, mencium-cium pipinya kemudian Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan namun saat itu Sdri. KORBAN menolak dengan alasan masih kecil, dan selang berapa menit Sdri. KORBAN bilang apakah sakit kalau dilakukan dan Terdakwa bilang tidak tahu juga karena Terdakwa belum pernah juga, kemudian Sdri. KORBAN bilang biar coba saja dulu kemudian Terdakwa pelorotkan celananya kebawah dalam posisi nungging dan celana dalamnya, Sdri. KORBAN sendiri yang turunkan, selanjutnya Terdakwa buka resleting celana Terdakwa sendiri dan mengeluarkan burung Terdakwa terus Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. KORBAN dari belakang namun Terdakwa tidak masukkan habis karena Sdri. KORBAN takut dan kurang lebih 1 menit Terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Sdri. KORBAN karena Sdri. KORBAN bilang sakit sehingga Terdakwa cabut keluar dan ujung kemaluan Terdakwa juga berdarah, dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar, setelah itu Sdri. KORBAN naikan kembali celananya dan Terdakwa tutup kembali resleting Terdakwa, kemudian kami kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. KORBAN dan mengeluarkan sperma biarpun Terdakwa keluarkan di luar namun Terdakwa merasa mendapatkan kepuasan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Sdri. KORBAN.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang kerja dan Sdri. KORBAN pulang dari sekolah tepatnya di pangkalan kendaraan atau kerja, kemudian Terdakwa melihat Sdri. KORBAN cantik dan Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa pesan melalui teman Sdri. KORBAN untuk kenalan setelah itu kami kenalan dan kami tukaran nomor HP, kemudian kami komunikasi melalui HP kurang lebih 3 bulan, Terdakwa ketemuan dengan Sdri. KORBAN sebanyak 5 kali, yang pertama Terdakwa ketemuan pada malam hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 20.00 wita di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang klinik PT. Rea Kaltim Berkas Maent dengan Sdri. KORBAN hanya ngobrol saja dan yang kedua Terdakwa ketemuan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 malam hari sekitar 21.00 wita di tempat yang sama belakang klinik PT. Rea Kaltim Berkas Maent sama ngobrol saja, yang ketiga pada hari Selasa 18 April 2023 Terdakwa ketemuan di belakang klinik berkas maent PT Rea Kaltim sekitar jam 21.00 wita pada saat itu sepi di belakang klinik dan berkata merayu sdri Korban "Terdakwa akan tanggung jawab" dan sambil mencium-cium pipinya dan memegang megang buah dadanya, dan pertemuan keempat pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 21.30 wita saat suasana sepi di belakang klinik berkas maent PT. Rea kaltim dan menunggu Sdri. KORBAN di samping klinik dan setelah datang Sdri. KORBAN Terdakwa mengajak KORBAN dan berkata "AYOK NGENTOT" dan Sdri. KORBAN jawab "GA MAU, KAMU INI SEMBARANG BETUL" kemudian Terdakwa memohon – mohon dengan berlutut kepada Sdri. KORBAN dan kemudian berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNGJAWAB, BETULAN" dan Sdri. KORBAN berkata "GA BOLEH". Kemudian Terdakwa memegang celana Sdri. KORBAN dan ingin menurunkan celana Sdri. KORBAN dan Sdri. KORBAN menahan kemudian Sdri. KORBAN berkata kepada Terdakwa "JANGAN, AKU GA MAU ". Setelah itu Terdakwa tetap menarik celana Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk menungging setelah itu Sdri. KORBAN menungging dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Sdri. KORBAN setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa. Kemudian Sdri. KORBAN menaikan dan merapikan celananya sendiri. Setelah itu Sdri. KORBAN berdiri dan melihat kemaluan Terdakwa berdarah. Dan Sdri. KORBAN bertanya "KENAPA BERDARAH ? dan Terdakwa menjawab " PUNYAKU INI".dan setelah itu walaupun ada berdarah Terdakwa tetap mengerluarkan sperma di luar untuk kepuasan Terdakwa kemudian Sdri. KORBAN duduk di samping klinik dan setelah itu Sdri. KORBAN pulang ke rumah dan Terdakwa masih duduk untuk melihat bahwa Sdri. KORBAN sudah pulang pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa ketemuan lagi dengan Sdri. KORBAN di samping klinik dan hanya ngobrol saja, namun tidak lama kemudian tante Sdri. KORBAN datang untuk menyuruh pulang kerumah dan marah-marah kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memohon kepada Sdri. KORBAN dengan berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNGJAWAB, BETULAN " pada saat itu saat Terdakwa ingin melakukan persetubuhan Terdakwa menurunkan celana Sdri. KORBAN namun Sdri. KORBAN menolak dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menhurunkan celana dalam Sdri. KORBAN dan menyuruh

Sdri. KORBAN untuk menunggingkan badannya.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyetubuhi Anak di bawah umur adalah melanggar hukum atau aturan.
- Bahwa pakaian yang di tunjukan tersebut milik KORBAN berupa :
 - 1 lembar Baju kaos warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana dalam perempuan warna merah milik Sdri. KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna ungu milik Sdri. KORBAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.25.000/Ist/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IV/RSUD-AMP/2023 yang di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Korban usia 12 tahun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dan mencapai kedasar, hasil pemeriksaan penunjang swab vagina tidak ditemukan gambaran sel sperma dan hasil pemeriksaan USG tampak Rahim mengarah kedepan dengan ukuran normal.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr.KORBAN pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita di belakang klinik tepatnya di kebun kelapa sawit Berkat Maen PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. KORBAN sebanyak satu kali dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena Terdakwa nafsu melihat boudinya dan cantik sehingga kepingin melakukan persetubuhan terhadap Sdri. KORBAN
- Bahwa persetubuhan terjadi terhadap Sdri. KORBAN atas kehendak Terdakwa yang mengajak melakukan persetubuhan dan Sdri. KORBAN juga mau karna Terdakwa menjanjikan dan berkata Terdakwa akan bertanggung jawab menerima hal tersebut sehingga terjadi persetubuhan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan lebih dari teman yaitu Terdakwa pacaran dengan Sdri. KORBAN kurang lebih 3 bulan yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Sdri. KORBAN berawal saat di pangkalan kendaraan saat Sdri. KORBAN pulang sekolah dan Terdakwa baru pulang kerja melihat Sdri. KORBAN cantik dan Terdakwa sampaikan pesan melalui temannya untuk kenalan setelah itu Terdakwa tukaran nomor HP.

- Bahwa awalnya Terdakwa ketemuan pertama dan kedua dengan Sdri. KORBAN ngobrol saja dan pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Terdakwa mulai cium pipinya dan pegang pegang payudaranya dan pertemuan ke empat pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Terdakwa mencium-cium pipinya dan Terdakwa pegang pegang buah dadanya kemudian Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan dan pertama Terdakwa ajak Sdri. KORBAN tidak mau namun selang berapa menit Sdri. KORBAN mau melakukan.
- Bahwa awalnya Terdakwa meraba-raba, mencium-cium pipinya kemudian Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan namun saat itu Sdri. KORBAN menolak dengan alasan masih kecil, dan selang berapa menit Sdri. KORBAN bilang apakah sakit kalau dilakukan dan Terdakwa bilang tidak tahu juga karena Terdakwa belum pernah juga, kemudian Sdri. KORBAN bilang biar coba saja dulu kemudian Terdakwa pelorotkan celananya kebawah dalam posisi nungging dan celana dalamnya, Sdri. KORBAN sendiri yang turunkan, selanjutnya Terdakwa buka resleting celana Terdakwa sendiri dan dikeluarkan burung Terdakwa terus Terdakwa masukkan kedalam kemaluan Sdri. KORBAN dari belakang namun Terdakwa tidak masukkan habis karena Sdri. KORBAN takut dan kurang lebih 1 menit Terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Sdri. KORBAN karena Sdri. KORBAN bilang sakit sehingga Terdakwa cabut keluar dan ujung kemaluan Terdakwa juga berdarah, dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar, setelah itu Sdri. KORBAN naikan kembali celananya dan Terdakwa tutup kembali resleting Terdakwa, kemudian kami kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. KORBAN dan mengeluarkan sperma biarpun Terdakwa dikeluarkan di luar namun Terdakwa merasa mendapatkan kepuasan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Sdri. KORBAN.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang kerja dan Sdri. KORBAN pulang dari sekolah tepatnya di pangkalan kendaraan atau kerja, kemudian Terdakwa melihat Sdri. KORBAN cantik dan Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa pesan melalui teman Sdri. KORBAN untuk kenalan setelah itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami tukaran nomor HP, kemudian kami komunikasi melalui HP kurang lebih 3 bulan, Terdakwa ketemuan dengan Sdri. KORBAN sebanyak 5 kali, yang pertama Terdakwa ketemuan pada malam hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 20.00 wita di belakang klinik PT. Rea Kaltim Berkas Maent dengan Sdri. KORBAN hanya ngobrol saja dan yang kedua Terdakwa ketemuan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 malam hari sekitar 21.00 wita di tempat yang sama belakang klinik PT. Rea Kaltim Berkas Maent sama ngobrol saja, yang ketiga pada hari Selasa 18 April 2023 Terdakwa ketemuan di belakang klinik berkas maent PT Rea Kaltim sekitar jam 21.00 wita pada saat itu sepi di belakang klinik dan berkata merayu sdri Korban "Terdakwa akan tanggung jawab" dan sambil mencium-cium pipinya dan memegang megang bua dadanya, dan pertemuan keempat pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 21.30 wita saat suasana sepi di belakang klinik berkas maent PT. Rea kaltim dan menunggu Sdri. KORBAN di samping klinik dan setelah datang Sdri. KORBAN Terdakwa mengajak KORBAN dan berkata "AYOK NGENTOT" dan Sdri. KORBAN jawab "GA MAU, KAMU INI SEMBARANG BETUL" kemudian Terdakwa memohon – mohon dengan berlutut kepada Sdri. KORBAN dan kemudian berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNGJAWAB, BETULAN" dan Sdri. KORBAN berkata "GA BOLEH". Kemudian Terdakwa memegang celana Sdri. KORBAN dan ingin menurunkan celana Sdri. KORBAN dan Sdri. KORBAN menahan kemudian Sdri. KORBAN berkata kepada Terdakwa "JANGAN, AKU GA MAU ". Setelah itu Terdakwa tetap menarik celana Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk menungging setelah itu Sdri. KORBAN menungging dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Sdri. KORBAN setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa. Kemudian Sdri. KORBAN menaikan dan merapikan celananya sendiri. Setelah itu Sdri. KORBAN berdiri dan melihat kemaluan Terdakwa berdarah. Dan Sdri. KORBAN bertanya "KENAPA BERDARAH ? dan Terdakwa menjawab " PUNYAKU INI".dan setelah itu walaupun ada berdarah Terdakwa tetap mengerluarkan sperma di luar untuk kepuasan Terdakwa kemudian Sdri. KORBAN duduk di samping klinik dan setelah itu Sdri. KORBAN pulang ke rumah dan Terdakwa masih duduk untuk melihat bahwa Sdri. KORBAN sudah pulang pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa ketemuan lagi dengan Sdri. KORBAN di samping klinik dan hanya ngobrol saja, namun tidak lama kemudian tante Sdri. KORBAN datang untuk menyuruh pulang kerumah dan marah-marah kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memohon kepada Sdri. KORBAN dengan berkata "PLEASE NAH, NANTI AKU TANGGUNGJAWAB, BETULAN " pada saat itu saat Terdakwa ingin melakukan persetubuhan Terdakwa menurunkan celana Sdri. KORBAN namun Sdri. KORBAN menolak dan Terdakwa tetap menurunkan celana dalam Sdri. KORBAN dan menyuruh Sdri. KORBAN untuk menunggingkan badannya.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyetubuhi Anak di bawah umur adalah melanggar hukum atau aturan.
 - Bahwa pakaian yang di tunjukan tersebut milik KORBAN berupa :
 - 1 lembar Baju kaos warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna hitam milik Saudari KORBAN.
 - 1 lembar celana dalam perempuan warna merah milik Sdri. KORBAN.
 - 1 lembar celana pendek warna ungu milik Sdri. KORBAN.
 - Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.25.000/Ist/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IV/RSUD-AMP/2023 yang di keluarkan pada tanggal 28 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Korban usia 12 tahun dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dan mencapai kedasar, hasil pemeriksaan penunjang swab vagina tidak ditemukan gambaran sel sperma dan hasil pemeriksaan USG tampak Rahim mengarah kedepan dengan ukuran normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ; dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dan menurut teori ilmu hukum pidana, Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si Terdakwa itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat (kepuasan seksual) sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa Terdakwa OKTAVIANUS HARJO Anak dari TITUS ANGAL pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di belakang Klinik PT. Rea Kaltim Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa yang mengetahui Anak korban Korban sedang latihan tamborin di Gereja, selanjutnya Terdakwa menunggu Anak korban Korban pulang dari latihan tamborin di pinggir jalan di bawah pohon kelapa sawit disamping klinik yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara,

selanjutnya Terdakwa melihat Anak korban Korban sedang berjalan kaki selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban Korban dan Anak korban Korban mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak korban Korban duduk dikursi dibawah pohon kelapa sawit sambil berbincang-bincang bersama. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban Korban pindah ke belakang klinik dan setelah sampai di belakang klinik, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak korban Korban dan tangan Terdakwa sambil meremas-remas kedua payudara Anak korban Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak korban Korban "ayok ngentot" kemudian Anak korban Korban menjawab "gak mau, kamu ini sembarangan betul" selanjutnya Terdakwa tetap ingin melampiaskan nafsunya sambil berlutut memohon kepada Anak korban supaya mau bersetubuh dengan Terdakwa sambil Terdakwa berkata " please nah, nanti aku tanggung jawab, betulan" dijawab Anak korban Korban "ga boleh" Terdakwa menurunkan celana yang dipakai Anak korban sampai lutut secara paksa, selanjutnya Terdakwa Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak korban Korban untuk menungging dan dengan paksa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Korban dari belakang dan mengoyang-goyangkan maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban Korban. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celananya dan merapikannya dan Anak korban Korban juga menaikkan celana Anak korban sendiri selanjutnya Anak korban pulang kerumah.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Anak korban Korban masih berusia 12 terlahir pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.25.000/Ist/MKL-CSTR/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IV/RSUD-AMP/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Anak Korban Binti Malkhi Reden.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat ketentuan dalam Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undan, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Oktavianus Harjo Anak Dari Titus Angal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu.

Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh EDI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXXX/2023/PT.3/S.1/2023
dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22